



**QANUN KOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 10 TAHUN 2012**

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH KOTA SUBULUSSALAM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pendapatan daerah serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, diperlukan upaya untuk memupuk sumber pendapatan daerah, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah maka Pemerintah Kota Subulussalam membentuk Perusahaan Daerah;
 - b. bahwa Perusahaan Daerah merupakan alat kelengkapan Otonomi Daerah harus mampu meningkatkan daya saing global, sehingga dapat turut serta mendorong pertumbuhan perekonomian kerakyatan dan meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang Perusahaan Daerah Kota Subulussalam;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 Tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2910) ;
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ((lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
8. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67);
9. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Uang Negara /Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010.);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10);
17. Qanun Kota Subulussalam Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan tata kerja Dinas,

Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di Lingkungan
Pemerintah Kota Subulussalam.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SUBULUSSALAM

Dan

WALIKOTA SUBULUSSALAM

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : QANUN TENTANG PERUSAHAAN DAERAH KOTA
SUBULUSSALAM.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Subulussalam.
2. Walikota adalah Walikota Subulussalam.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Subulussalam.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Subulussalam.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam Selanjutnya Disebut DPRK.
6. Perusahaan Daerah Selanjutnya disebut PD adalah Perusahaan Daerah Kota Subulussalam.
7. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Kota Subulussalam.
8. Dewan Pengawas Adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Kota Subulussalam.
9. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Kota Subulussalam.
10. Gaji adalah gaji pokok yang ditentukan dalam daftar skala gaji pokok pegawai Perusahaan Daerah Kota Subulussalam.
11. Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan lainnya.
12. Laba Bersih adalah kelebihan pendapatan atas beban yang dikeluarkan dalam proses menghasilkan pendapatan setelah dikurangi pajak penghasilan Perusahaan Daerah Kota Subulussalam dalam 1 (satu) tahun buku tertentu.
13. Modal Dasar adalah Modal yang ditetapkan sebagai penyertaan modal Pemerintah Kota kepada Perusahaan Daerah Kota Subulussalam pada saat qanun ini ditetapkan.

BAB II

PENDIRIAN DAN KEDUDUKAN HUKUM

Pasal 2

Dengan Qanun ini, didirikan Perusahaan Daerah Kota Subulussalam;

Pasal 3

- (1) Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Kota Subulussalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa Perusahaan Daerah (PD);
- (2) Perusahaan Daerah Kota Subulussalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki status Badan Hukum dan berhak melaksanakan usaha-usaha berdasarkan ketentuan yang diatur dalam qanun ini;
- (3) Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota;
- (4) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam qanun ini, maka terhadap perusahaan daerah juga berlaku ketentuan hukum yang ada di indonesia.

BAB III

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) Perusahaan Daerah diberi nama Perusahaan Daerah Kota Subulussalam, yang selanjutnya disebut PD Kota Subulussalam dengan Logo sebagaimana tercantum pada Lampiran qanun ini.
- (2) PD Kota Subulussalam berkedudukan di wilayah Kota Subulussalam.
- (3) PD Kota Subulussalam dapat membuka kantor cabang di luar daerah apabila dianggap perlu dan menguntungkan.

BAB IV

MAKSUD, TUJUAN DAN BIDANG USAHA

Pasal 5

- (1) Perusahaan daerah didirikan dengan maksud untuk memberi wadah usaha secara lebih terencana dan terorganisir dalam rangka mempercepat pembangunan daerah serta meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- (2) Perusahaan daerah kota subulussalam ini bertujuan untuk membantu pemerintah kota dalam menciptakan lapangan kerja baru serta dapat mengembangkan perekonomian, menambah Sumber Pendapatan Asli Daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat serta meningkatkan daya saing global dalam rangka pembangunan daerah.

Pasal 6

- (1) Perusahaan Daerah Kota Subulussalam ini bergerak dalam bidang usaha :
 - a. Pertanian pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan serta reboisasi;
 - b. Konstruksi dan real estate;

- c. Pertambangan dan energi;
 - d. Perindustrian;
 - e. Perdagangan Umum serta Jasa-jasa;
 - f. Pariwisata;
 - g. Properti;
 - h. Transportasi; dan
 - i. Berbagai usaha lainnya yang dibenarkan oleh Peraturan Perundangan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sendiri dan/atau bekerjasama dengan pihak ketiga.

BAB V

MODAL DAN PERNYATAAN MODAL

Pasal 7

- (1) Modal Perusahaan Daerah KotaSubulussalam Berjumlah Rp. 6.000.000.000 (enam milyar rupiah), yang diambil dari kekayaan Pemerintah Kota yang dipisahkan dari anggaran pendapatan danBelanja Kota.
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penambahan atau dikurangi dengan persetujuan DPRK yang dituangkan dalam qanun tentang penambahan penyertaan modal pemerintah kota yang mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Penambahan modal dapat dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota apabila ada permohonan dari perusahaan daerah yang disertai dengan proposal investasi dan telah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas.
- (4) Semua Alat Likuidasi disimpan di Bank Aceh atau Bank lainnya yang ditunjuk oleh Walikota.

BAB VI

ORGANISASI PERUSAHAAN DAERAH KOTA SUBULUSSALAM

Bagian Pertama

Struktur Organisasi

Pasal 8

- (1) Untuk menjalankan roda perusahaan, PD Kota Subulussalam didukung dengan organanisasi dan kepegawaian;
- (2) Organisasi dan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Walikota selaku pemilik modal;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direktur.

Bagian Kedua

DIREKTUR

Paragraf 1

Jumlah Direktur dan Masa Jabatan

Pasal 9

- (1) PD Kota Subulussalam dipimpin oleh suatu direksi, yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan Sebanyak-banyak 3 (tiga) orang Direktur.
- (2) Pembagian tugas dan wewenang pengelolaan dari masing-masing direktur ditetapkan dengan keputusan Walikota.
- (3) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota berdasarkan usul dan pertimbangan dari Dewan Pengawas.
- (4) Direksi diangkat untuk waktu selama-lamanya 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Kota Subulussalam setiap tahun.
- (6) Permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Walikota selama-lamanya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan anggota Direksi yang lama berakhir.
- (7) Anggota Direksi sebelum menjalankan tugasnya terlebih dahulu dilantik dan diambil sumpahnya oleh Walikota.

Paragraf 2

PERSYARATAN DAN PENGANGKATAN

Pasal 10

- (1) Calon direktur harus memenuhi persyaratan:
 - a. Mempunyai pendidikan paling rendah Sarjana Strata 1 (S1);
 - b. Dapat berasal dari dalam dan dari luar PD Kota Subulussalam;
 - c. Batas usia pada saat diangkat pertama kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf b dari dalam perusahaan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun dan dari luar 50 (lima puluh) tahun;
 - d. Mempunyai pengalaman kerja paling sedikit 10 tahun bagi yang berasal dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - e. Membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi Perusahaan Daerah Kota Subulussalam;
 - f. Bersedia bekerja paruh waktu;
 - g. Tidak terikat hubungan keluarga dengan walikota / Wakil Walikota atau Dewan Pengawas yang lain atau direktur sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar;
 - h. Tidak pernah dinyatakan pailit dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan;

- i. Tidak pernah menjadi direksi dan dewan komisaris Perseroan Terbatas yang dinyatakan bersalah menyebabkan perseroan dinyatakan pailit dalam lima tahun sebelum pengangkatan;
 - j. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/ atau daerah yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - k. Lulus uji kelayakan dari kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Walikota.
- (2) Tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, paling banyak 5 (lima) orang dan berjumlah ganjil, yang terdiri dari unsur;
- a. Pemerintah kota;
 - b. Akademisi; dan
 - c. Dewan Pengawas.

Paragraf 3

LARANGAN

Pasal 11

- (1) Direktur dilarang memangku jabatan rangkap, yakni:
- a. Jabatan struktural atau fungsional pada instansi / lembaga pemerintah pusat atau daerah;
 - b. Anggota direktur / pengawas pada BUMD lain atau badan usaha swasta;
 - c. Jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada Perusahaan Daerah Kota Subulussalam;
 - d. Jabatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direktur tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada Perusahaan Daerah Kota Subulussalam.

Paragraf 4

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 12

Direktur mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional perusahaan daerah Kota Subulussalam;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah Kota Subulussalam;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan / busibess / corporate plan) dan Rencana Bisnis dan anggaran Tahunan atau rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP);
- f. menyampaikan Rencana strategi bisnis dan RKAP kepada Walikota melalui Dewan Pengawas;
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perusahaan Daerah Kota Subulussalam.

Pasal 13

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf g, terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah di audit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama direktur dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Dewan Pengawas paling lambat 6 (enam) hari setiap akhir triwulan.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Walikota melalui Dewan Pengawas, untuk disahkan oleh walikota paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima dan ditembuskan kepada DPRK.
- (6) Direktur menyebarluaskan laporan tahunan melalui media massa paling lambat 15 (lima belas) Hari setelah disahkan oleh Walikota.
- (7) Anggota Dewan Pengawas dan direktur yang tidak menandatangani laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, direktur berwenang :

- a. Mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Menetapkan tata kerja dengan persetujuan dewan pengawas;
- c. Mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah direktur;
- d. Mewakili perusahaan didalam dan diluar pengadilan;
- e. Menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan;
- f. Menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili perusahaan;
- g. Menjual, menjaminkan atau melepaskan asset milik Perusahaan Daerah Kota Subulussalam berdasarkan persetujuan Walikota dan DPRK atas pertimbangan Dewan Pengurus; dan
- h. Melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian dan melakukan kerja sama dengan pihak lain dengan persetujuan Walikota dan DPRK atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan asset Perusahaan Daerah Kota Subulussalam.

Paragraf 5

PENUNJUKAN PEJABAT SEMENTARA

Pasal 15

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan direktur, pengangkatan direktur baru masih dalam proses penyelesaian, Walikota dapat penunjukan/mengangkat direktur yang lama atau seorang pejabat struktural Perusahaan Daerah Kota Subulussalam sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Walikota.

- (3) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Paragraf 6

PENGHASILAN, JASA PENGABDIAN DAN CUTI

Pasal 16

- (1) Penghasilan direktur terdiri dari gaji dan tunjangan;
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Tunjangan perawatan / kesehatan yang layak, termasuk suami/istri dan anak; dan
 - b. Tunjangan lainnya.
- (3) Dalam hal Perusahaan Daerah Kota Subulussalam memperoleh keuntungan, direktur memperoleh bagian dari jasa produksi.
- (4) Besarnya gaji, tunjangan dan bagian jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),(2), dan (3) ditetapkan oleh Walikota setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan Perusahaan Daerah Kota Subulussalam.
- (5) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan direktur, Dewan Pengawas, pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat puluh perseratus) dari total biaya berdasarkan realisasi anggaran perusahaan tahun yang lalu.

Pasal 17

- (1) Direktur setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Walikota, berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan perusahaan.
- (2) Direktur yang diberhentikan dengan secara hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian, dengan syarat setelah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

Pasal 18

- (1) Direktur memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. Cuti tahunan;
 - b. Cuti besar;
 - c. Cuti sakit;
 - d. Cuti karena alasan penting atau cuti karena menunaikan ibadah haji;
 - e. Cuti nikah;
 - f. Cuti bersalin; dan
 - g. Cuti diluar tanggungan Perusahaan Daerah Kota Subulussalam.

- (2) Direktur yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti diluar tanggungan Perusahaan Daerah Kota Subulussalam.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Walikota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

PEMBERHENTIAN

Pasal 19

1. Direktur berhenti karena:
 - a. Masa jabatan berakhir; dan
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Permintaan sendiri
- (2) Direktur diberhentikan karena:
 - a. Reorganisasi;
 - b. Melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah Kota Subulussalam;
 - c. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - d. Mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun; dan
 - e. Tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- (3) Pemberhentian direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh walikota.

Pasal 20

- (1) Direktur yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf b dan c diberhentikan sementara oleh Walikota atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota disertai dengan alasan dan diberhentikan kepada yang bersangkutan.

Pasal 21

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh direktur untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau merehabilitasi.
- (2) Dewan pengawas melaporkan kepada Walikota hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan bagi Walikota untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (3) Apabila dalam pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direktur tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh direktur merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Bagian Kedua
DEWAN PENGAWAS

Paragraf 1
Pengangkatan
Pasal 22

- (1) Dewan Pengawas berasal dari unsur :
 - a. Pejabat Pemerintah Kota;
 - b. Profesional, baik karena latar belakang keilmuan atau pengalaman; dan
 - c. Akademisi.
- (2) Calon anggota Dewan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Usia paling tinggi 65 (enam puluh lima) Tahun;
 - b. Menguasai manajemen Perusahaan Daerah Kota Subulussalam.
 - c. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota/Wakil Walikota atau Dewan Pengawas yang lain atau direktur sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
 - d. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas.
- (3) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan dengan keputusan Walikota.

Paragraf 2
JUMLAH, KOMPOSISI DAN MASA JABATAN

Pasal 23

- (1) Menentukan Jumlah anggota Dewan Pengawas berdasarkan prinsip efisiensi pengawasan dan efektivitas pengambilan keputusan;
- (2) Jumlah Anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang.

Pasal 24

- (1) Komposisi Dewan Pengawas, terdiri dari:
 - a. Seorang ketua merangkap anggota;
 - b. Seorang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota.
- (2) Penentuan komposisi Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Walikota.

Pasal 25

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam pengawasan kegiatan Direktur dan perkembangan Perusahaan Daerah.

Paragraf 3

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 26

- (1) Dewan Pengawas mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan terhadap pengelolaan dan pengelolaan Perusahaan; dan
 - b. Memberikan pertimbangan dan saran kepada Walikota diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan perusahaan, antara lain :
 1. pengangkatan direktur;
 2. program kerja;
 3. rencana perubahan status kekayaan perusahaan;
 4. rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain; dan
 5. memeriksa dan / atau menandatangani laporan triwulan dan tahunan.
 - c. Memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan yang dibuat Direktur kepada Walikota untuk mendapatkan perusahaan.
- (2) Dewan Pengawas mempunyai wewenang :
 - a. menilai kinerja direktur dalam pengelolaan perusahaan ;
 - b. menilai laporan triwulan dan laporan tahunan ;
 - c. meminta keterangan direktur mengenai pengelolaan dan pengembangan perusahaan ; dan
 - d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direktur kepada Walikota.
- (3) Aspek-aspek yang dinilai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari aspek keuangan, aspek operasional, dan aspek administrasi.

Pasal 27

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Keanggotaan Sekretariat Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, dan memperhatikan efisiensi pembiayaan.
- (3) Segala biaya yang timbul berkaitan dengan dibentuknya Sekretariat Dewan Pengawas dibebankan pada anggaran Perusahaan Daerah Kota Subulussalam dengan memperhatikan efisiensi pembiayaan Perusahaan Daerah Kota Subulussalam.

Paragraf 4

PENGHASILAN DAN JASA PENGABDIAN

pasal 28

- (1) Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa.
- (2) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 45% (empat puluh lima perseratus) dari gaji direktur.
- (3) Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40% (empat puluh perseratus) dari gaji direktur ;dan
- (4) Setiap anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 35% (tiga puluh lima perseratus) dari gaji direktur.

Pasal 29

Dalam hal perusahaan Daerah Kota Subulussalam memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian jasa produksi secara profesional dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28.

Pasal 30

Besarnya uang jasa dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 dan pasal 29 ditetapkan oleh Walikota dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan Daerah Kota Subulussalam.

Pasal 31

- (1) Dewan pengawas mendapat uang jasa pengabdian, yang besarnya ditetapkan oleh Walikota dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan.
- (2) Dewan pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatan berakhir, mendapat uang jasa pengabdian, dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling rendah 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

Paragraf 5

PEMBERHENTIAN

Pasal 32

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti, karena :
 - a. masa jabatan berakhir;
 - b. meninggal dunia; dan
 - c. permintaan sendiri.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena :
 - a. reorganisasi;
 - b. kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir;
 - c. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - e. melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah Kota Subulussalam; dan
 - f. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara.

Pasal 33

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (2) huruf e dan huruf f diberhentikan sementara oleh Walikota.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Walikota.

Pasal 34

- (1) Paling lama 1 (satu) bulan setelah pemberhentian sementara Walikota melaksanakan rapat yang dihadiri oleh Anggota Dewan pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau merehabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Walikota belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberhentian batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Bagian kesatu Pengangkatan

Pasal 35

- (1) Pengangkatan pegawai perusahaan Daerah Kota Subulussalam harus memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
 - c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
 - d. dinyatakan sehat oleh Rumah Sakit Umum yang ditunjuk oleh Direktur;
 - e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
 - f. lulus seleksi.
- (2) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling lama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik dan telah mengangkat sumpah / janji pegawai.
- (3) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian meliputi :
 - a. loyalitas;
 - b. kecakapan;
 - c. kesehatan;
 - d. kerjasama;
 - e. kerajinan;
 - f. prestasi kerja; dan
 - g. kejujuran.
- (4) Apabila pada akhir masa percobaan, tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) calon pegawai dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

Pasal 36

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi yang berpedoman pada Upah Minimum Daerah.
- (2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan.

Pasal 37

- (1) Batas usia pensiun pegawai Perusahaan Daerah Kota Subulussalam adalah 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

Bagian kedua

PANGKAT DAN GOLONGAN RUANG

Pasal 38

Pangkat pegawai diatur dalam Golongan Ruang yang susunannya meliputi:

- a. Pegawai Dasar Muda : Gol A ruang 1;
- b. Pegawai Dasar Muda I : Gol A ruang 2;
- c. Pegawai Dasar : Gol A Ruang 3;
- d. Pegawai Dasar I : Gol A Ruang 4;
- e. Pelaksana muda : Gol B Ruang 1;
- f. Pelaksana muda I : Gol B Ruang 2;
- g. Pelaksana: Gol B Ruang 3;
- h. Pelaksana I : Gol B Ruang 4;
- i. Staf Muda : Gol C Ruang 1;
- j. Staf Muda I : Gol C Ruang 2;
- k. Staf : Gol C Ruang 3;
- l. Staf I : Gol C Ruang 4;
- m. Staf Madya : Gol D Ruang 1;
- n. Staf Madya I : Gol D Ruang 2;
- o. Staf Madya Utama : Gol D Ruang 3; dan
- p. Staf Utama : Gol D Ruang 4.

Pasal 39

Pangkat yang dapat diberikan untuk pengangkatan pertama sebagai berikut:

- a. Berijazah Sekolah Dasar dimulai dengan Golongan Ruang A/1;
- b. Berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dimulai dengan Golongan Ruang A/2;
- c. Berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dimulai dengan Golongan Ruang B/1;

- d. Berijazah Sekolah Muda dimulai dengan Golongan Ruang B/2;
- e. Berijazah S-1 dimulai dengan Golongan Ruang C/1; dan
- f. Berijazah S-2 dimulai dengan Golongan Ruang C/2.

Bagian ketiga
KENAIKAN PANGKAT

Pasal 40

- (1) Kenaikan pangkat pegawai ditetapkan pada periode Januari dan Juli setiap bulan.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. kenaikan pangkat regular;
 - b. kenaikan pangkat pilihan;
 - c. kenaikan pangkat penyesuaian;
 - d. kenaikan pangkat istimewa;
 - e. kenaikan pangkat pengabdian; dan
 - f. kenaikan pangkat anumerta.

Pasal 41

- (1) Kenaikan pangkat regular diberikan kepada pegawai yang mempunyai syarat-syarat yang ditentukan tanpa memperhatikan jabatan yang dijabat.
- (2) Paling banyak kenaikan pangkat regular yang dicapai seorang pegawai sebagai berikut
 - a. berijazah Sekolah Dasar sampai dengan Golongan Ruang B/1;
 - b. berijazah Sekolah Lanjut Tingkat Pertama sampai dengan Golongan Ruang B/2;
 - c. berijazah Sekolah Lanjut Tingkat Atas sampai dengan Golongan Ruang C/1;
 - d. berijazah Sarjana muda sampai dengan Golongan Ruang C/2;
 - e. berijazah S-1 sampai dengan Golongan Ruang D/2;
 - f. berijazah S-2 sampai dengan Golongan Ruang D/2.
- (3) Kenaikan pangkat regular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setingkat lebih tinggi apabila:
 - a. telah 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimiliki dan setiap unsur penilaian kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - b. telah 5 (lima) tahun dalam pangkat yang dimiliki dan setiap unsur penilaian kerja paling sedikit bernilai cukup dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Pasal 42

- (1) Pegawai yang memiliki Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Kejuruan menduduki Pangkat Pelaksana Muda Golongan B/1 diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pelaksana Muda I dengan Golongan Ruang B/2
- (2) Pegawai yang memiliki Ijasah Sarjana Muda/D3 Akademi menduduki Pangkat Pelaksana Muda I Golongan Ruang B/2 diberikan Pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pelaksana dengan Golongan Ruang B3.

- (3) Kenaikan Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan apabila :
- a. telah 2 (dua) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan unsur penilaian kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (tahun) terakhir ; dan
 - b. telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan unsur penilaian kerja rata-rata bernilai baik dengan ketentuan tidak ada unsur penilaian kerja yang bernilai kurang.

Pasal 43

- (1) Kenaikan pangkat pilihan diberikan kepada pegawai yang memangku jabatan dan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.
- (2) Kenaikan pangkat pilihan diberikan dalam batas-batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan.
- (3) Kenaikan pangkat pilihan dilaksanakan setiap kali dengan kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila :
- a. telah 2 (dua) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan unsur penilaian kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (tahun) terakhir; dan
 - b. telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan unsur penilaian kerja rata-rata bernilai baik dan tidak ada unsur penilaian kerja yang bernilai kurang selama 1 (satu) tahun terakhir.

Pasal 44

- (1) Pegawai yang memangku jabatan dengan pangkat yang lebih rendah dari pangkat awal dari jenjang pangkat, setiap kali dapat dinaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila :
- a. paling sedikit telah 1 (satu) tahun memangku jabatan dan telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian kerja setiap unsur bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - b. paling sedikit telah 1 (satu) tahun memangku jabatan dan telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian kerja setiap unsur bernilai rata-rata baik dalam 2 (dua) tahun terakhir tanpa nilai kurang.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali selama menjadi pegawai.

Pasal 45

- (1) Pegawai yang memperoleh Tanda Tamat Belajar atau Ijazah dapat dinaikkan pangkatnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41.
- (2) Penyesuaian pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila :
- a. keahlian bersangkutan diperlukan dan disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan Daerah Kota Subulussalam; dan
 - b. paling sedikit 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian rata-rata bernilai baik.

Pasal 46

Kenaikan pangkat istimewa diberikan kepada pegawai yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat untuk Perusahaan Daerah Kota Subulussalam.

Pasal 47

- (1) Pegawai yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila :
 - a. menunjukkan prestasi kerja yang meyakinkan secara terus menerus selama 2 (Dua) tahun terakhir;
 - b. telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - c. hasil penilaian kerja setiap unsur amat baik selama 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - d. masih dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk pegawai yang bersangkutan.
- (2) Pegawai yang menemukan penemuan baru yang bermanfaat untuk Perusahaan Daerah Kota Subulussalam sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir dan hasil penilaian kerja rata-rata bernilai baik tanpa nilai kurang.
- (3) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak terikat pada jabatan.

Pasal 48

Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

Pasal 49

Pegawai yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas diberikan kenaikan pangkat anumerta setingkat lebih tinggi dari pangkat terakhir.

Bagian Keempat

PENGHASILAN DAN CUTI

Pasal 50

- (1) Pegawai Perusahaan Daerah Kota Subulussalam berhak atas gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Tunjangan pangan;
 - b. Tunjangan kesehatan; dan
 - c. Tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan.
- (4) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pengobatan dan/atau perawatan di rumah sakit, klinik dan lain-lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (5) Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan Perusahaan Daerah Kota Subulussalam.

Pasal 51

- (1) Penyusunan skala gaji pegawai Perusahaan Daerah Kota Subulussalam dapat mengacu pada prinsip – prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Perusahaan Daerah Kota Subulussalam.
- (2) Ketentuan gaji pegawai Perusahaan Daerah Kota Subulussalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 52

- (1) Pegawai yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami paling banyak 10 % (sepuluh persen) dari gaji pokok.
- (2) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum atau tidak menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5 % (lima persen) dari gaji pokok dari setiap anak.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sampai berumur 25 (dua puluh lima) tahun, dalam hal anak masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/ perguruan tinggi.
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak untuk 2 (dua) anak.

Pasal 53

- (1) Pegawai berhak atas jamsostek, jaminan hari tua yang dana nya dihimpun dari usaha Perusahaan Daerah Kota Subulussalam atau iuran pegawai Perusahaan Daerah Kota Subulussalam yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Besarnya tunjangan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan gaji.

Pasal 54

Dalam hal Perusahaan Daerah Kota Subulussalam memperoleh laba bersih, pegawai Perusahaan Daerah Kota Subulussalam diberikan bagian dari jasa produksi sesuai dengan kemampuan keuangan Perusahaan Daerah Kota Subulussalam

Pasal 55

- (1) Pegawai yang memiliki rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Kerja Pegawai diberikan kenaikan gaji berkala.
- (2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 56

- (1) Pegawai memperoleh hak cuti meliputi :
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;

- e. cuti nikah;
- f. cuti bersalin; dan
- g. cuti diluar tanggungan Perusahaan Daerah Kota Subulussalam.

- (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti diluar tanggungan Perusahaan Daerah Kota Subulussalam.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Walikota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

PENGHARGAAN DAN TANDA JASA

Pasal 57

- (1) Direksi memberikan penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun dan 30 (tiga puluh) tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Perusahaan Daerah Kota Subulussalam.
- (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan Perusahaan Daerah Kota Subulussalam.
- (3) Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Keenam

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 58

Setiap pegawai wajib :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mendahulukan kepentingan Perusahaan Daerah Kota Subulussalam di atas kepentingan lainnya;
- c. mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan larangan; dan
- d. memegang teguh rahasia Peraturan Daerah Kota Subulussalam dan rahasia jabatan.

Pasal 59

Setiap pegawai dilarang :

- a. melakukan kegiatan yang merugikan Perusahaan Daerah Kota Subulussalam, Daerah dan/atau Negara;
- b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan Perusahaan Daerah Kota Subulussalam; dan
- c. mencemarkan nama baik Perusahaan Daerah Kota Subulussalam, Daerah dan/atau Negara.

Bagian Ketujuh

PELANGGARAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 60

- (1) Pegawai Perusahaan Daerah Kota Subulussalam dapat dikenakan hukuman.
- (2) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tulisan;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. penundaan kenaikan pangkat;
 - e. penurunan pangkat;
 - f. pembebasan jabatan;
 - g. pemberhentian sementara;
 - h. pemberhentian dengan hormat;
 - i. pemberhentian dengan tidak hormat;
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Direksi.
- (4) Jenis pelanggaran dan hukuman ditetapkan dalam Peraturan Perusahaan.

Pasal 61

- (1) Pegawai Perusahaan Daerah Kota Subulussalam diberhentikan sementara apabila diduga telah melakukan larangan sebagaimana dimaksud pada pasal 59 dan/atau tidak pidana.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 62

- (1) Pegawai Perusahaan Daerah Kota Subulussalam yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, mulai bulan berikutnya diberikan 50% (lima puluh persen) dari gaji.
- (2) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (3) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah, Direksi memberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 63

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - d. tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - e. telah mencapai usia pensiun; dan/atau

- f. reorganisasi.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
 - (3) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada (1) huruf b pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 64

Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat, karena :

- a. melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah jabatan;
- b. dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
- c. merugikan keuangan Perusahaan Daerah Kota Subulussalam.

BAB VIII

ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH KOTA SUBULUSSALAM

Pasal 65

- (1) Tahun buku Perusahaan Daerah Kota Subulussalam adalah tahun Takwim.
- (2) Rancangan Anggaran Perusahaan Daerah Kota Subulussalam terdiri dari Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya, Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Anggaran Investasi.
- (3) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir, Direksi mengirimkan Rencana Anggaran Perusahaan tahun berikutnya kepada Walikota melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.
- (4) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal penyerahan belum ada pengesahan dari Walikota, maka Rencana Anggaran Perusahaan dimaksud dinyatakan diterima.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan Anggaran dalam Tahun Buku yang bersangkutan, harus mendapat terlebih dahulu dari Dewan Pengawas dan disahkan walikota.
- (6) Evaluasi pelaksanaan anggaran dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.

BAB IX

LAPORAN PERUSAHAAN DAERAH KOTA SUBULUSSALAM PERHITUNGAN HASIL USAHA, KEGIATAN DAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 66

- (1) Direksi wajib menyampaikan laporan hasil usaha dan kegiatan Perusahaan Daerah Kota Subulussalam kepada walikota melalui Badan Pengawas yang terdiri dari :
 - a. Laporan berkala berupa Laporan Keuangan yang berisikan Neraca, Perhitungan Laba Rugi, Arus Kas (cash flow) dan Perubahan Ekuitas.
 - b. Laporan Triwulan terdiri dari Laporan Kegiatan Operasional dan Laporan Keuangan; dan
 - c. Laporan Tahunan terdiri dari Laporan Kegiatan Operasional, Laporan Keuangan yang telah diaudit dan evaluasi kinerja
- (2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan Keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan Keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditanda tangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada walikota.

- (4) Direksi harus menyebutkan cara penilaian dalam perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pemeriksaan Akuntanpublik.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah Tahun Buku Perusahaan Daerah Kota Subulussalam ditutup untuk disahkan oleh Walikota paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.
- (6) Direksi menyebarluaskan Laporan Tahunan melalui media masa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Walikota.
- (7) Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

BAB X

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 67

Laba bersih yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 setelah terlebih dahulu dikurangi penyusutan, cadangan, tujuan dan pajak ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk Anggota Daerah 60%.
- b. Untuk Cadangan Umum 20%.
- c. Untuk jasa Produksi 10%.
- d. Untuk Dana Pensiun, Sosial dan Pendidikan 10%

BAB XI

DANA PENSIUN

Pasal 68

- (1) Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah Kota Subulussalam wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
- (2) Penyelenggara program Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah Kota Subulussalam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Atas pertimbangan efektifitas dan efisiensi penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan oleh gabungan Perusahaan Daerah Kota Subulussalam.

BAB XII

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 69

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Kota Subulussalam ditetapkan Oleh Walikota berdasarkan usul direksi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 70

- (1) Semua Karyawan Perusahaan Daerah Kota Subulussalam termasuk Direksi dan pimpinan Unit yang merugikan Perusahaan Daerah Kota Subulussalam karena tindakan melawan hukum atau melalaikan tugas dan kewajiban yang dibebankan kepadanya baik langsung maupun tidak langsung diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap Pegawai Daerah / Pegawai Negeri berlaku sepenuhnya terhadap Karyawan Perusahaan Daerah kota Subulussalam .
- (3) Semua Karyawan Perusahaan daerah Kota Subulussalam yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang dan surat-surat berharga serta barang-barang persediaan milik Perusahaan Daerah Kota Subulussalam wajib memberikan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan atau Badan Pengawas melalui atasan langsung dan direksi.
- (4) Tuntutan ganti rugi terhadap Karyawan Perusahaan Daerah Kota Subulussalam yang melalaikan tugas dan kewajiban yang dibebankan kepadanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Semua surat bukti dan surat-surat lain termasuk dalam bagian tata buku dari Administrasi Daerah disimpan ditempat Perusahaan Daerah Kota Subulussalam atau ditempat yang ditunjuk Walikota, kecuali apabila untuk sementara disimpan/dipindahkan kepada Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dianggap perlu untuk kepentingan pemeriksaan.
- (6) Untuk keperluan pemeriksaan yang berkaitan dengan penetapan pajak dan penelitian Akuntan pada umumnya surat bukti lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk sementara dapat dipindahkan Keinstansi Akuntan Negara.

BAB XIV
KERJASAMA DAN PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu
Kerja sama

Pasal 71

- (1) Perusahaan Daerah Kota Subulussalam dapat mengadakan kerja sama dengan Pihak Ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kerjasama dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Walikota.
- (3) Pengawas umum terhadap pelaksanaan kerja sama dengan Pihak Ketiga dilakukan oleh walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua

Pengadaan Barang/jasa

Pasal 72

Proses pengadaan barang/jasa dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

PEMBUBARAN

Pasal 73

- (1) Pembubaran Perusahaan Daerah Kota Subulussalam ditetapkan dengan qanun.
- (2) Semua kekayaan Perusahaan Daerah Kota Subulussalam setelah diadakan likuidasi dikuasai oleh Pemerintah Kota.
- (3) Setelah diadakan pembubaran semua kekayaan Perusahaan Daerah Kota subulussalam menjadi milik Pemerintah Kota.
- (4) Penunjuk dan tugas Tim Pembubaran ditetapkan oleh Walikota.
- (5) Pertanggungjawaban likuidasi oleh likuidatur dilakukan oleh Walikota atas nama Pemerintah Kota yang menyangkut tanggung jawab pekerjaan yang telah diselesaikan olehnya.
- (6) Dalam pembubaran, pemerintah Kota bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak lain, apabila kerugian itu disebabkan karena neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya.
- (7) Tindakan penutupan perusahaan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Subulussalam.

Ditetapkan di Subulussalam

Pada tanggal 26 Desember 2012 M
1434 H


WALIKOTA SUBULUSSALAM,
MERAN SAKTI

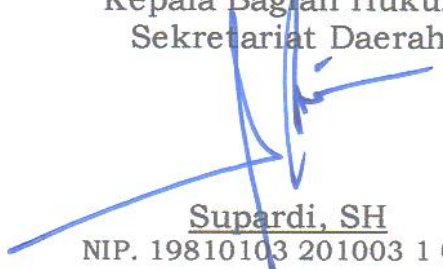
Diundangkan di Subulussalam
Pada tanggal 27 Desember 2012 M
1434 H


SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUBULUSSALAM
H. DAMHURI, SP, MM
Nip. 19620418 198603 1 010

LEMBARAN DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2012 NOMOR: 14

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah


Supardi, SH
NIP. 19810103 201003 1 001